

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Memasuki awal tahun 2020, kemunculan virus covid-19 mengejutkan dunia internasional, upaya untuk penghindaran mendasar dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 adalah dengan membatasi berkumpulnya individu dengan individu lainnya dalam tempat dan kerangka waktu yang sama. Salah satu strategi pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 dalam upaya untuk membatasi kegiatan mobilitas masyarakat adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Strategi PSBB ini menjadi aturan di wilayah yang terindikasi terkontaminasi virus covid-19 guna mencegah kemungkinan penyebaran virus ini. (Kementerian Kesehatan, 2020).

Namun adanya kebijakan PSBB tidak hanya berpengaruh terhadap kemungkinan penyebaran virus covid-19 tapi juga berdampak langsung dengan penurunan ekonomi diberbagai sektor. Pemerintah daerah dan kota bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah penahanan sehari-hari, memastikan perawatan Kesehatan, layanan sosial, memajukan pembangunan ekonomi dan investasi publik. Pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pendapatannya diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Seluruh PAD kemudian disimpan di Kas Daerah yang merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh pengeluaran daerah dan juga membayar seluruh pengeluaran daerah (Kementerian Keuangan, 2021).

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi PAD Kota Bandung**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	Rp3.000.000.000.000	Rp2.763.780.000.000	92,12%
2021	Rp3.000.000.000.000	Rp2.796.420.000.000	93,21%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (2022)

Berdasarkan data tabel 1.1 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan, pada tahun 2020 target penerimaan PAD Rp3.000.000.000.000 dan realisasi nya hanya mencapai Rp2.763.780.000.000 atau hanya mampu memenuhi 92,12% dari target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021 target PAD Rp3.000.000.000.000 target PAD realisasi penerimaan PAD hanya mencapai Rp2.763.780.000.000 atau hanya memenuhi 93,21% dari target yang sudah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpengkas akibat pelemahan ekonomi dan juga pembatasan aktivitas. Pemerintah terus berupaya mengelola keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan keselamatan jiwa untuk melangsungkan kehidupan masyarakat luas. Masa pandemi menjadi momentum yang sangat penting untuk meramu kebijakan yang terbaik dan mengimplementasikannya demi kemaslahatan masyarakat (Jaringan Dokumentasidan Informasi Hukum Bandung, 2021).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah. Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan efektivitas penyelenggaraan di bidang perpajakan daerah, maka pengaturan penyelenggaraan di bidang pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Untuk meningkatkan penyerapan pajak daerah pemerintah membuat strategi relaksasi pajak. Karena pendapatan dari mata

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penopang pendanaan dan pembiayaan daerah disaat perolehan pendapatan mata pajak lain menurun dan karena PBB-P2 merupakan pajak yang konsisten dengan jumlah Wajib Pajak yang banyak Pemerintah memberikan stimulus berupa Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan PBB-P2.

**Tabel 1. 2**  
**Target dan Realisasi PBB Kota Bandung**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	Rp500.000.000.000	Rp505.193.534.229	101,04%
2021	Rp500.000.000.000	Rp509.748.980.383	101,95%

Sumber : ppid.bandung.go.id dan data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan data tabel 1.2 pemerintah Kota Bandung dapat memenuhi persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp505.193.534.229 melebihi dari target yang diharapkan Rp500.000.000.000 atau mencapai persentase 101,04%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp509.748.980.383 melebihi dari target yang diharapkan Rp500.000.000.000 atau mencapai persentase 101,95%. Pendapatan PBB-P2 menjadi salah satu penopang pendanaan dan pembiayaan daerah disaat perolehan pendapatan mata pajak lain menurun. Pemerintah Kota Bandung memberikan stimulus kebijakan pajak untuk mengatasi dampak dari wabah covid-19 dibidang ekonomi. Kenaikan PBB ini dapat terjadi karena optimalisasi pemerintah mengenai Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan persentase keberhasilan realisasi pajak PBB atas target yang sudah ditetapkan telah dibahas dan disepakati bahwa pemerintah harus menurunkan target jika melihat tren target dan realisasi ditahun tahun sebelumnya yang tidak tercapai, sehingga penetapan target atas pendapatan bisa lebih realistis (Indra, 2020).

Dampak pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan realisasi pajak daerah di 9 mata pajak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan membuat

kebijakan pada mata pajak yang realisasinya tidak menurun secara drastis. Selain memiliki tugas untuk meningkatkan realisasi pajak pemerintah juga bertanggung jawab untuk menstabilkan kesehatan masyarakat dengan tidak menimbulkan kerumunan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19. Pertimbangan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan mata pajak yang konsisten dengan jumlah Wajib Pajak yang banyak pemerintah mensahkan kebijakan relaksasi pajak bumi dan bangunan yang diharapkan bisa menjadi penopang mata pajak lain yang terus menurun realisasinya dengan memaksimalkan realiasi penerimaan pajak dari PBB-P2.

Seiring dengan perekonomian yang ikut terganggu karena terdapat penyesuaian kebiasaan masyarakat dan adanya kebijakan baru untuk mengatasi dampak dari wabah covid-19, maka disahkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Setiawan (2020) kebijakan relaksasi pajak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi covid-19, kebijakan relaksasi pajak sebagai upaya untuk berempati atas kondisi perekonomian masyarakat, dan pelaksanaan pungutan pajak secara online telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat sebagai wajib pajak maupun pemerintah daerah. Menurut Dzakra (2020) Kendala atau faktor yang ada dalam meningkatkan penerimaan PBB mulai dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi program yang dilakukan,

kurangnya memaksimalkan media massa serta media sosial, serta masih lambannya sistem yang dimiliki. Menurut Andina Tri Dewati (2021) relaksasi pajak diharapkan tidak akan memberatkan wajib pajak, sehingga masyarakat masih memiliki anggaran guna kebutuhan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang lebih genting. Menurut Prayudi (2021) Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah Buleleng Bali dari sektor PBB-P2 adalah strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 pada masa pandemi covid19 terbukti dari pengukuran rasio efektivitas penerimaan PBB-P2 yang sangat tinggi dan melebihi target yaitu sebesar 117% pada akhir tahun 2020. Hal ini menunjukkan PBB-P2 memiliki efektivitas yang sangat tinggi

Meramu kebijakan ditengah pandemi covid-19 membuka cakrawala pemerintah Kota Bandung sebagai pemangku kepentingan tentang pandemi yang berdampak besar pada sektor perpajakan. Peneliti berusaha untuk mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung pada masa pandemi covid-19. Peneliti juga berusaha mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setelah ditetapkannya kebijakan relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas dampak pandemi covid-19. (Lestari Dian, 2020:8).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi nasional pada saat pandemi covid-19, Dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak. Relaksasi pajak merupakan pelonggaran pembayaran pajak dalam rangka upaya untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dan para pelaku usaha mampu untuk mengalokasikan dana yang seharusnya untuk membayar pajak bisa dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga dengan adanya kebijakan relaksasi pajak tingkat daya beli masyarakat akan meningkat (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti berinisiatif untuk melakukan pengujian penyusunan serta memahami dan mengkaji permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka dapat dikemukakan pokok-pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada penelitian ini, dengan itu peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPBP2) di Pemerintah Kota Bandung pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan pada masa pandemi covid-19?
4. Bagaimana dampak yang terjadi setelah diterapkannya relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi dari rumusan masalah :

1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PPB-P2) di Pemerintah Kota Bandung pada masa pandemi covid-19.
3. Mengetahui penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan pada masa pandemi covid-19.
4. Mengetahui dampak yang terjadi setelah diterapkannya relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPBP2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut. Manfaat dari penelitian ialah sebagai kegunaan hasil dari penelitian yang terbagi menjadi tiga ialah manfaat secara praktis, manfaat secara teoritis dan manfaat luaran penelitian. Manfaat praktis ialah manfaat bagi program sedangkan manfaat teoritis ialah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga manfaat luaran penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dijelaskan secara spesifik sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktek dilapangan dan merupakan sarana untuk memprektekan teori teori, sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti

khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan dapat menganalisis sejauh mana pengaruh Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pemerintah Kota Bandung atas Dampak Pandemi Covid- 19.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah, dan menjadi tambahan referensi di Universitas khususnya di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dalam menunjang penelitian selanjutnya yang berguna sebagai pembanding penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pemerintah Kota Bandung atas Dampak Pandemi Covid-19.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan pembaca memperoleh tambahan wawasan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pemerintah Kota Bandung atas Dampak Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksudkan oleh peneliti adalah diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada berbagai pihak :

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengetahui besarnya kontribusi, implementasi dan dampak diberlakukannya penerapan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) yang sudah diterapkan atas dampak pandemi Covid-19.

#### b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan wajib pajak mengenai informasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah terkait dengan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung.

#### 3. Luaran Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat diterbitkan menjadi jurnal ilmiah yang dapat dipublikasikan serta mampu menjadi panduan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yang nantinya dan mampu menjadi panduan untuk pengembangan ilmu yang diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas penelitian ini.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan disalah satu lembaga pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Kota Bandung yang bertempat di Jl.Wastukencana No.2, Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini dipilih sebagai pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah badan pemerintah yang bertugas mengelola dan membuat kebijakan perpajakan di Kota Bandung.



